



LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA

TAHUN 2026



PARTISIPASI
Mendengar Aspirasi
Membangun Solusi



KOLABORASI
Bersama Mewujudkan
Pelayanan Prima



TRANSPARANSI
Terbuka, Jujur,
dan Akuntabel



PELAYANAN PRIMA
Cepat, Mudah,
dan Berkualitas



disdukcapil.kayongutarakab.go.id



[disdukcapil.kku](https://www.facebook.com/disdukcapil.kku)



[disdukcapil.kku](https://www.instagram.com/disdukcapil.kku)



[disdukcapilkku](https://www.youtube.com/disdukcapilkku)



[dukcapilkku](https://www.tiktok.com/disdukcapilkku)



0811 5674 776

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Forum Konsultasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan sarana partisipatif antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, serta komitmen Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk terus membenahi pelayanan publik yang responsif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Laporan ini memuat rangkuman pembahasan permasalahan yang dihadapi di lapangan, serta kesepakatan dan solusi yang disepakati bersama.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta forum, baik dari unsur Pemerintahan Desa, Masyarakat, Akademisi, Media Massa maupun instansi terkait, yang telah berkontribusi aktif dalam diskusi dan penyusunan solusi bersama.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi dalam upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan ke depan, serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kayong Utara



ASLINDA, S.Hut, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19791223 200501 2 012

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik. Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah koordinasi antara Pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan dengan masyarakat diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran kepada Penyelenggara Pelayanan Publik atas layanan yang diterima sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam urusan Adminduk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan, perlu dirumuskan strategi percepatan pelayanan Adminduk yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Forum Konsultasi Publik ini mengangkat tema "Strategi Percepatan Pelayanan Adminduk untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Kayong Utara" sebagai bagian dari upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk menyempurnakan standar pelayanan yang ada. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali masukan, tanggapan, serta saran konstruktif dari para peserta agar strategi percepatan pelayanan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat di lapangan.

Melalui FKP ini, diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara dapat menyusun kebijakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi resmi kegiatan serta menjadi dasar evaluasi dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk percepatan pelayanan Adminduk di masa mendatang.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah :

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi standar pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk).

- a. Menggali masukan, saran, dan tanggapan dari masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap kualitas pelayanan yang telah dan akan diberikan.
- b. Merumuskan strategi percepatan pelayanan Adminduk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Kabupaten Kayong Utara.
- c. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Menyelaraskan standar pelayanan dengan kondisi riil di lapangan serta meningkatkan kualitas layanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna.

3. Manfaat kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah :

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara memberikan sejumlah manfaat strategis, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai penerima layanan, antara lain:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminduk, melalui dialog langsung dengan masyarakat, forum ini memungkinkan teridentifikasinya kelemahan dan potensi perbaikan dalam sistem pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat, forum ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan kritik yang konstruktif, sehingga pelayanan yang diberikan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- c. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas, kegiatan ini merupakan wujud keterbukaan pemerintah dalam proses penyusunan kebijakan publik, sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas layanan yang diberikan.
- d. Membangun Kolaborasi antara Pemerintah dan Pemangku Kepentingan. Melalui forum ini, tercipta komunikasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik.
- e. Menjadi Dasar Penyempurnaan Standar Pelayanan, hasil dari forum ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan terhadap standar pelayanan, sehingga lebih adaptif terhadap kondisi lokal dan kebutuhan riil masyarakat.
- f. Meningkatkan Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat, pelayanan yang lebih responsif dan partisipatif akan berdampak positif pada tingkat kepuasan masyarakat serta memperkuat kepercayaan terhadap institusi pelayanan publik.

4. Ruang Lingkup

- a. Digitalisasi Administrasi Kependudukan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
- b. Penyesuaian Standar Pelayanan Karena terbitnya Permendagri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.
- c. Penyampaian Aspirasi dan Masukan dari Masyarakat dan Pemangku Kepentingan, forum ini menjadi wadah interaktif bagi peserta untuk memberikan saran, kritik, dan solusi terhadap upaya peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan.
- d. Perumusan Strategi Percepatan Pelayanan Adminduk, bersama peserta forum, dilakukan pembahasan langkah-langkah strategis yang dapat

mempercepat proses layanan tanpa mengurangi kualitas dan akurasi data kependudukan.

- e. Penyusunan Rekomendasi Hasil Forum, hasil diskusi dan masukan dari forum ini akan dirangkum sebagai rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan pelayanan di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Kayong Utara.

METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

1. Waktu dan Tempat

Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan di Ruang Rapat lantai 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara pada hari Kamis, 02 Juli 2026 pada pukul 08.00 WIB s.d. selesai

2. Penyelenggara dan Peserta

Forum Konsultasi Publik diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara dengan melibatkan pihak terkait yaitu ;

a. Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.

b. Peserta

- Komisi I DPRD Kabupaten Kayong Utara
- Polres Kayong Utara
- Organisasi Perangkat Daerah terkait
- Camat Sukadana dan Simpang Hilir
- Kepala Desa Se-Kecamatan Sukadana
- Akademisi/Praktisi/ahli
- Media Massa
- Tokoh Masyarakat
- Organisasi Masyarakat

3. Metode Pelaksanaan FKP

a. Forum Konsultasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara dilaksanakan secara tatap muka langsung sebagai sarana interaktif antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat. Metode pelaksanaan forum ini mencakup beberapa tahapan dan pendekatan berikut: Penetapan tema dan tujuan forum, yaitu "Digitalisasi Administrasi Kependudukan Wujudkan Pelayanan Prima".

b. Identifikasi dan undangan peserta yang terdiri dari perwakilan, Komisi I DPRD Kab. Kayong Utara, Polres Kayong Utara, Organisasi Perangkat

Daerah terkait, tokoh masyarakat, perangkat desa, Media Massa, Paraktisi/Ahli/Akademisi serta organisasi masyarakat.

- f. Penyusunan materi dan narasumber, termasuk paparan rancangan standar pelayanan yang telah dilakukan penyesuaian terhadap regulasi terbaru dan digitalisasi administrasi kependudukan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
- c. Penyiapan tempat dan perlengkapan kegiatan, agar kegiatan berjalan dengan lancar.

4. Susunan Acara FKP

- a. Pembukaan
- b. Pemaparan materi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Bidang Pelayanan Adminduk.
- c. Pembahasan dan diskusi
- d. Penandatanganan Berita Acara FKP
- e. Penutup

HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

1. Identifikasi Masalah

- a. Permasalahan Penduduk Non Permanen Kabupaten yang tidak berdomisili sesuai dengan alamat di data kependudukan.
- b. Pelayanan Dokumen Kependudukan khususnya jempot bola diharapkan menjangkau sampai ketingkat desa tidak hanya sampai ditingkat kecamatan.

2. Analisis

Masih terdapat penduduk nonpermanen yang berdomisili atau bertempat tinggal di suatu wilayah yang tidak sesuai dengan alamat yang tercatat dalam dokumen dan database kependudukan. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya mobilitas penduduk untuk bekerja, menempuh pendidikan, mengikuti keluarga, maupun alasan sosial dan ekonomi lainnya, sementara perubahan atau pembaruan data kependudukan belum dilakukan.

Ketidaksesuaian antara domisili faktual dengan data kependudukan dapat menyebabkan data jumlah dan persebaran penduduk pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan menjadi kurang akurat. Selain itu, kondisi tersebut dapat menyulitkan pemerintah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan serta menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis data.

Permasalahan penduduk non permanen perlu mendapat perhatian karena data kependudukan merupakan salah satu dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik. Apabila penduduk yang tinggal di suatu wilayah tidak tercatat sesuai kondisi sebenarnya, maka pemerintah berpotensi mengalami kesulitan dalam memetakan kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pelayanan administrasi, dan pembangunan infrastruktur.

Faktor yang dapat memengaruhi kondisi tersebut antara lain masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan domisili, keterbatasan pemahaman mengenai administrasi kependudukan, mobilitas penduduk yang cukup tinggi, serta belum optimalnya pemutakhiran dan koordinasi data antara pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendataan dan pemutakhiran data penduduk secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa/kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan dan pendataan masyarakat. Sosialisasi mengenai pentingnya kesesuaian data kependudukan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami manfaat dan kewajibannya dalam melakukan pembaruan data.

3. Rencana Aksi

a. Pendataan Penduduk Non Permanen

- Pemerintah desa melakukan pendataan penduduk yang berdomisili di wilayah desa namun alamat pada dokumen kependudukannya berada di wilayah lain.
- Melakukan identifikasi lama tinggal, asal daerah, dan kondisi administrasi kependudukan penduduk non permanen.
- Menyusun dan memutakhirkan data penduduk non permanen sebagai dasar tindak lanjut.

b. Sosialisasi dan edukasi

- Dinas Dukcapil bersama Dinas SP3APMD melaksanakan sosialisasi setelah pendataan desa selesai.
- Pemerintah kecamatan dan desa dilibatkan dalam penyampaian informasi kepada penduduk non permanen.
- Materi sosialisasi meliputi pentingnya tertib administrasi kependudukan, kewajiban memperbarui data, serta ketentuan mengenai pendaftaran penduduk non permanen dan pindah datang.

c. Penerapan Permendagri Nomor 74 Tahun 2022

- Melakukan verifikasi terhadap penduduk non permanen berdasarkan hasil pendataan.
- Penduduk yang telah berdomisili lebih dari 1 (satu) tahun dan memenuhi ketentuan untuk menetap diarahkan untuk melakukan proses pindah datang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Penduduk yang masih berstatus non permanen dilakukan pendaftaran dan pemutakhiran sesuai mekanisme yang ditetapkan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan analisis terhadap kondisi penduduk non permanen serta pelayanan administrasi kependudukan, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara kondisi domisili penduduk dengan alamat yang tercatat dalam dokumen dan database kependudukan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh mobilitas penduduk, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam melakukan pemutakhiran data, serta belum optimalnya pendataan dan koordinasi dalam penanganan penduduk nonpermanen.

Ketidaksesuaian data domisili tersebut perlu segera ditangani karena data kependudukan yang akurat dan mutakhir merupakan dasar penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas SP3APMD dalam melakukan pendataan, verifikasi, sosialisasi, dan pemutakhiran data penduduk nonpermanen.

Melalui rencana aksi berupa pendataan penduduk non permanen oleh pemerintah desa, sosialisasi dan edukasi bersama Dinas Dukcapil dan Dinas SP3APMD, serta penerapan Permendagri Nomor 74 Tahun 2022, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya tertib administrasi kependudukan. Penduduk non permanen yang telah berdomisili lebih dari 1 (satu) tahun dan memenuhi ketentuan untuk menetap dapat diarahkan untuk melakukan proses pindah datang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan penduduk yang masih berstatus non permanen tetap dilakukan pendaftaran dan pemutakhiran datanya.

Selain penataan data, peningkatan akses pelayanan administrasi kependudukan juga menjadi hal yang penting. Selain pelayanan online melalui aplikasi Sdatokku yang telah berjalan di semua desa, Pelayanan jemput bola khususnya Pelayanan rekam dan cetak KTP-el diharapkan dapat diperluas sampai ke tingkat desa, tidak hanya dilaksanakan di tingkat kecamatan, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, dekat, cepat, dan terjangkau. Dengan demikian, pelaksanaan pelayanan secara langsung di desa dapat sekaligus mendukung percepatan pemutakhiran data

dan peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Untuk rencana aksi yang telah disepakati dituangkan dalam berita acara pada lampiran laporan ini.

Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kayong Utara



ASLINDA, S.Hut, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19791223 200501 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

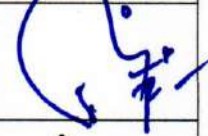
Jln Bhayangkara Kode Pos 78852, disdukcapil.kayongutarakab.go.id disdukcapil_kku@yahoo.com
0811-5674-776 [disdukcapil.kku](https://www.instagram.com/disdukcapil.kku) [disdukcapil.kku](https://www.facebook.com/disdukcapil.kku)

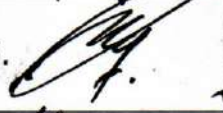
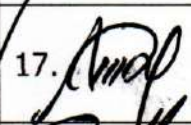
BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA

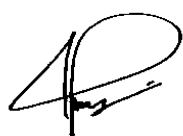
Pada hari Kamis Tanggal Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh enam telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara. Berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan bersama menyatakan sebagai berikut :

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Penduduk Non Permanen Kabupaten yang tidak berdomisili sesuai dengan Alamat di data kependudukan.	1. Sosialisasi kepada Penduduk Non Permanen oleh Dinas Dukcapil dan Dinas SP3APMD dilaksanakan setelah pendataan oleh desa 2. Penerapan Permendagri nomor 74 tahun 2022, bagi penduduk yang lebih dari 1 tahun berdomisili di daerah tertentu, wajib melakukan pindah.	Oktober 2026 Desember 2026

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi *progress* tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

NO	NAMA	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Bambang Tranoto, S.K.M.	Dinas SP3APMD Kab. Kayong Utara	1. 
2.	Ria Arista	Dinas Pendidikan Kab. Kayong Utara	2. 
3.	Pebianty Indah L, S.K.M.	Dinas Kominfo Kab. Kayong Utara	3. 
4.	Nor Hatiyasari	Dinas Kesehatan dan KB Kab. Kayong Utara	4. 
5.	Dini Fitriani Utami, S.Si., M.A.P.	Bagian Organisasi Setda Kab. Kayong Utara	5. 
6.	Alif Angga Prasetyo, S.I.Kom	RSUD S.M. Jamaludin I	6. 
7.	Bastarin	Desa Riam Berasap Jaya	7. 
8.	Mardianto	Desa Pangkalan Buton	8. 
9.	Ali Mandra	SMAN 1 Sukadana	9. 
10.	Zainal Abidin	SMPN 1 Sukadana	10. 
11.	Herlinda	SDN 01 Sukadana	11. 
12.	Devi Triyuda	TK. Pembina Sukadana	12. 

13.	Mellinda Savitry	GOW Kab. Kayong Utara	13. 
14.	Nabila	Radio Kayong Utara	14. 
15.	Julizal	Jurnalis	15. 
16.	Abdul Rani	Tokoh Masyarakat	16. 
17.	Dewi Kartini	Desa Gunung Sembilan	17. 
18.	Srikandi	Desa Benawai Agung	18. 
19.	Erkandi	Harapan Mulia	19. 
20.	Agus Tri wahyu	Desa Simpang Tiga	20. 
21.	Asnawi, S.Pd	Desa Sedahan Jaya	21. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara  <u>ASLINDA, S.Hut, M.M</u> Pembina Utama Muda NIP. 19791223 200501 2 012	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  <u>PANTI HERDAYANI, S.H, M.Si</u> Pembina Tingkat I NIP. 19740831 200604 2 015
Penyelenggara Pelayanan Kabid Pelayanan Adminduk  <u>MAIYATUL JANDAH, S.E.I</u> Penata Tingkat I NIP. 19811120 200902 2 006	Penyelenggara Pelayanan Kabid Piak dan Pemanfaatan Data  <u>ANSYARUDDIN, S.Kom</u> Penata Tingkat I NIP. 19830301 201001 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Tanah Merah Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara-Kalimantan Barat Kode Pos 78852

Sukadana, 26 Juni 2026

Nomor : B/000.8.3.2/1/DISDUKCAPIL/VI/2026
Sifat : BIASA/TERBUKA
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Forum Konsultasi Publik Perubahan
Standar Pelayanan Adminduk

Yth . (Daftar Terlampir)

di
Tempat

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan FKP di lingkup Instansi Pemerintah, bahwa Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) wajib melaksanakan, melaporkan dan menindaklanjuti hasil FKP.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk berkenan hadir pada acara Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Juli 2026
Pukul : 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang rapat lantai 2 Disdukcapil Kab. Kayong
Agenda Rapat : Penyampaian Perubahan Standar Pelayanan dan Informasi
Kebijakan Adminduk Tahun 2026

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kab. Kayong Utara



Erwin Sudrajat, S.Sos., M.AP.

Lampiran 1 : Surat Sekretaris Daerah Kab. Kayong Utara
 Nomor : B/000.8.3.2/1/DISDUKCAPIL/VI/2026
 Tanggal : 26 Juni 2026

Daftar Tujuan Surat

NO	Nama	Keterangan
1	Ketua Komisi I DPRD Kab. Kayong Utara	1 Orang
2	Polres Kayong Utara	1 Orang
3	Dinas SP3APMD Kab. Kayong Utara	1 Orang
4	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab. Kayong Utara	1 Orang
5	Dinas Pendidikan Kab. Kayong Utara	1 Orang
6	Dinas Kominfo Kab. Kayong Utara	1 Orang
7	Kabag Organisasi Setda Kab. Kayong Utara	1 Orang
8	Camat Sukadana	1 Orang
9	Camat Simpang Hilir	1 Orang
10	Direktur RSUD S.M. Jamaludin I	1 Orang
11	Direktur Politeknik Negeri Ketapang	Ahli/Praktisi/Akademisi (1 Orang)
12	Direktur Amki Ketapang	Ahli/Praktisi/Akademisi (1 Orang)
13	Dr.M.Taspirasni, S.Pd.,M.Pd	Ahli/Praktisi/Akademisi (1 Orang)
14	Kepala Desa Riam Berasap	2 Orang (1 Kades, 1 Kadus)
15	Kepala Desa Simpang Tiga	2 Orang (1 Kades, 1 Kadus)
16	Kepala Desa Sejahtera	2 Orang (1 Kades, 1 Kadus)
17	Kepala Desa Pampang Harapan	2 Orang (1 Kades, 1 Kadus)
18	Kepala Desa Sutera	2 Orang (1 Kades, 1 Kadus)
19	Kepala Desa Pangkalan Buton	2 Orang (1 Kades, 1 Kadus)
20	Kepala Desa Benawai Agung	2 Orang (1 Kades, 1 Kadus)
21	Kepala Desa Sedahan Jaya	2 Orang (1 Kades, 1 Kadus)
22	Kepala Desa Harapan Mulia	2 Orang (1 Kades, 1 Kadus)
23	Kepala Desa Gunung Sembilan	2 Orang (1 Kades, 1 Kadus)
24	Ketua Perempuan ICMI	Organisasi Masyarakat (1 Orang)
25	Ketua Dharma Wanita Persatuan	Organisasi Masyarakat (1 Orang)
26	Ketua TP. PKK	Organisasi Masyarakat (1 Orang)
27	Ketua GOW	Organisasi Masyarakat (1 Orang)
28	Pimpinan RKU	Media Massa (1 Orang)
29	Nabila	Media Massa (1 Orang)
30	Fauzi	Media Massa (1 Orang)
31	Rizal Antara	Media Massa (1 Orang)
32	Andi	Media Massa (1 Orang)
33	Julizal	Media Massa (1 Orang)
34	Abdul Rani	Tokoh Masyarakat (1 Orang)
35	Tengku Ridwan	Tokoh Masyarakat (1 Orang)
36	Kepala SMAN 1 Sukadana	Tokoh Pendidikan (1 Orang)
37	Kepala SMKN 1 Sukadana	Tokoh Pendidikan (1 Orang)
38	Kepala SMP 1 Sukadana	Tokoh Pendidikan (1 Orang)
39	Kepala SDN 1 Sukadana	Tokoh Pendidikan (1 Orang)
40	Kepala SDN 2 Sukadana	Tokoh Pendidikan (1 Orang)
41	Kepala MIN Sukadana	Tokoh Pendidikan (1 Orang)
42	Kepala Sekolah TK. Oesman Al Khair	Tokoh Pendidikan (1 Orang)
43	Kepala Sekolah TK. Kemala Bhayangkari	Tokoh Pendidikan (1 Orang)
44	Kepala Sekolah TK. Pembina Sukadana	Tokoh Pendidikan (1 Orang)

Sukadana, 26 Juni 2026
Sekretaris Daerah Kab. Kayong Utara



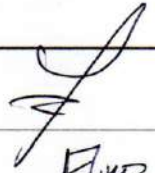
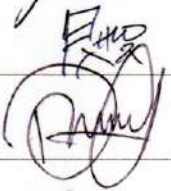
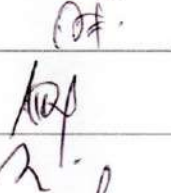
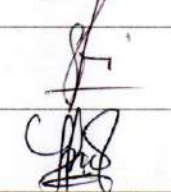
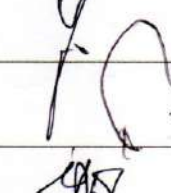
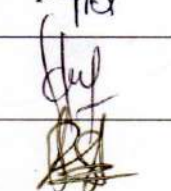
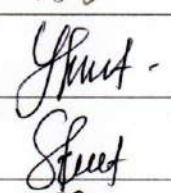
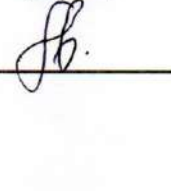
Erwin Sudrajat, S.Sos., M.AP.

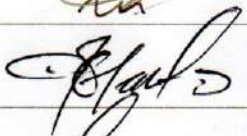
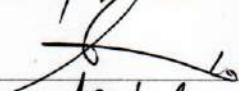
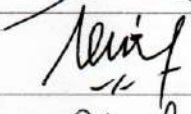
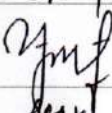
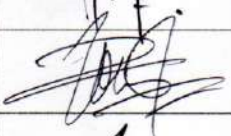
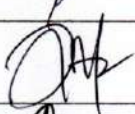
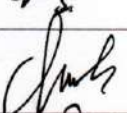
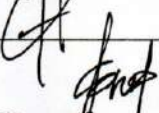
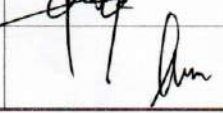


DAFTAR HADIR RAPAT

Hari, Tanggal : Kamis, 02 Juli 2026
 Waktu : 08.00 s.d 12.00
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Acara : Rapat FKPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ASLINDA, S. Hut. M.M	Kasit Disdukcapil	
2	MAIYATUL JANDAH, S.E-I	Kabid. Pel. Abminder	
3	JAYANTI WULAN.M, S.Si. M.A.P	Asat kebijakan	
4	YA'AGUSTHO, SK.M	Asas. kebijakan	
5	'Asnawi	PJ- Kades SJ	
6	BASTARIN	KADES RBJ	
7	Diri Fitriani Utami, S.Si, MAP	Kabag organisasi	
8	Ali MANDRA	TU. SMAN I SKD.	
9	AGUS TRI WANGU	Kaur T.U & Umum	
10	SUDHARMAN	KADUS	
11	Zainal Abidin	TU	
12	NABILA	RADIO KAYONG UTARA	
13	ALIF ANGGA PRASETYO	RSUD SM. Jambura I	
14	IKA Melindian Saraswati	Organisasi	
15	JUMIDAH		
16	PEBIANTI INDAH	DISKOM INFO	
17	Devi Triyuda	pt kepala sekolah	
18	MELINDA SAVITRY	TK. KEMALA BHAYANECARA II	

19	SR KANEDI	B. Agung	
20	Riduan	B. Agung	
21	DEMI ARIMDY	RSJ	
22	Nor Htiyasri	Perelahh tawar Kegerakan	
23	Dewi Kartini	sektor G. Sembilan	
24	ABDUL KARI	TOK - MAS	
25	HUSATRI	kep. ril Bno. 9	
26	ERKANI	H. Mulia	
27	Muhammad Yuruf	kas. Pem. H. Mulia	
28	Bambang Pranoto	Pend. Ahli muda	
29	Jalrizal.	SPD. (jurnal)	
30	MARDIANTO	KADER PKL. B	
31	Herlinda	SDAD 01 SKK	
32	Herisa Gufita	Disdik	
33	RIA ARISTA	DISDIK	
34	XUDHA PRATAMA, S.Kom	DISDUCapil KUV	
35	MUHAMMAD SABIRAN, S.Kom	DISDUCapil KUV	
36	FEBRIANTO, S.pd.	DISDUCapil KUV	

37	Zia Aswanti	Kasubdag Umptg	
38	EPA SUSANTO	Disdikcapil	
39	DEBA AMELIA	Perencana	
40	Munirawati	Staf	
41	Adria Nani	Staf	
42	Muhammad Junaidi	Staf	
43	Indah Sulistyorini	Staf	
44	Rudiansyah. A	Staf	
45	Aftriasih	Staf	
46	Dian Cindraleni	Staf	
47	Misbah	Staf	
48	Sri Suhartiningih	Staf	
49	Nardiansyah	Staf	
50	Rety Aprianto	Staf	
51	Okto Susanto	Staf	
52	Juslan	Staf	
53	Evitasari	Staf	
54	Sarniji	Staf	
55	Norma Yulita	Staf	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA

ASLINDA, S.Hut. M.M
NIP. 19791223 200501 2 012

DOKUMENTASI
KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA
02 JULI TAHUN 2026



DISDUKCAPIL 6111-KKU

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

FORUM KONSULTASI PUBLIK
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara
Sabtu, 2 Juli 2026

DISDUKCAPIL KABUPATEN KAYONG UTARA
Jalan Bhayangkara, Komplek Perkantoran, Sukadana, 78852
0811-5674-776 | disdukcapil.kku@gmail.com

Kamis, 2 Juli 2026

FORUM KONSULTASI PUBLIK
PENYAMPAIAN PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN DAN INFORMASI
KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2026

disdukcapil.kayongutarakab.go.id | [disdukcapil.kku](https://facebook.com/disdukcapil.kku) | [disdukcapil.kku](https://instagram.com/disdukcapil.kku) | [disdukcapil.kku](https://youtube.com/disdukcapil.kku) | [dukcapilkkk](https://tiktok.com/@dukcapilkkk) | [0811 5674 776](https://whatsapp.com/08115674776)



